



## Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur

Septi Indrawati ✉, Agus Budi Santoso, Ajeng Risnawati Sasmita

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jl. KH. A. Dahlan 3 Purworejo, 54111 Jawa Tengah, Indonesia

| [septiindrawati@gmail.com](mailto:septiindrawati@gmail.com) ✉ | DOI : <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994> |

### Abstrak

Dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian masyarakat di desa Pasarsenen, kecamatan Ambal, kabupaten Kebumen melangsungkan perkawinan dibawah umur (kurang dari 19 tahun). Namun, pemerintah desa dan masyarakat belum memiliki pengetahuan tentang proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Padahal dispensasi ini sebagai syarat utama apabila akan melangsungkan perkawinan dibawah umur. Selain itu, dispensasi kawin juga sebagai upaya perlindungan hukum perkawinan dibawah umur. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pemerintah desa dan masyarakat desa di wilayah mitra mengenai tata cara permohonan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur. Metode pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, perwakilan tokoh agama, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia melalui pembentukan pos konsultasi hukum terkait dispensasi kawin di balai desa dan pembuatan berkas panduan tata cara permohonan dispensasi kawin.

**Kata Kunci:** Dispensasi kawin, Kesadaran hukum, Perkawinan, Dibawah umur



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual (Neonnub & Habsari, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perkawinan), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu masing-masing calon mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Indrawati & Santoso, 2020). Pembatasan umur minimal untuk kawin pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan melangsungkan perkawinan diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik

yang memadai (Yuhermansyah & Mohd Akhir, 2018). Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Adapun jika perkawinan dilangsungkan sebelum para pihak mencapai usia 19 tahun, hal ini diperbolehkan dengan suatu syarat yaitu dispensasi perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki. Penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri (Boputra, 2020).


Pada dasarnya dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak (Mulyadi & Nugraheni, 2017). Alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak itu tidak hanya sekadar klaim. Akan tetapi harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup. Bukti pendukung tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (Ilma, 2020).

Desa Pasarsenen, kecamatan Ambal, kabupaten Kebumen merupakan salah satu desa yang sebagian masyarakatnya melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa semakin cepat melangsungkan perkawinan, maka semakin baik. Namun, masyarakat bahkan pemerintah desa setempat belum memiliki pengetahuan yang baik tentang proses permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Padahal dispensasi kawin menjadi syarat utama dalam perkawinan dibawah umur. Oleh karena itulah diperlukan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dispensasi kawin.

Penyelesaian masalah yang diusulkan dalam program pengabdian ini adalah edukasi hukum melalui sosialisasi terkait dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur, pembentukan pos konsultasi hukum di balai desa dan pembuatan panduan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Kegiatan tersebut penting dilakukan, mengingat dispensasi kawin merupakan syarat utama dalam melangsungkan perkawinan dibawah umur. Selain itu, dispensasi kawin juga merupakan bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan dibawah umur.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi terkait tata cara permohonan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan hukum perkawinan dibawah umur. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di wilayah desa Pasarsenen, maka metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat ditunjukkan dalam Gambar 1.



**Gambar 1.** Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat pada gambar 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Persiapan awal melalui observasi dengan melakukan wawancara kepada pemerintah desa Pasarsenen untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah mitra, yaitu kurangnya pengetahuan terkait proses permohonan dispensasi kawin.
- Penyusunan rencana kegiatan dan persiapan bahan yang diperlukan.
- Penentuan waktu kegiatan bersama mitra.
- Pelaksanaan sosialisasi terkait tata cara permohonan dispensasi kawin.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan

Pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bisa dibagi dalam tiga tahap yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mencari data dan informasi dari pemerintah desa Pasarsenen, kecamatan Ambal, kabupaten Kebumen. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul. Tahap kedua yaitu pelaksanaan kegiatan berupa sosialisasi yang terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian materi tentang perkawinan dibawah umur atau dibawah usia yang telah ditentukan undang-undang perkawinan dan materi dispensasi kawin. Selanjutnya sebagai tahap terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemetaan kekurangan dan kelebihan kegiatan. Apabila terdapat kekurangan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui pemerintah desa setempat.

Adapun waktu pelaksanaan pengabdian dilakukan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2021 yang bertempat di balai desa Pasarsenen.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan observasi di wilayah desa Pasarsenen. Pada kegiatan observasi ini terdapat temuan bahwa sebagian masyarakat desa Pasarsenen melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 tahun. Namun, pemerintah desa setempat dan masyarakat belum mengetahui proses permohonan dispensasi kawin yang harus dilakukan melalui sidang di pengadilan. Sidang dispensasi kawin harus dilakukan sebagai syarat utama dalam melangsungkan perkawinan dibawah usia 19 tahun. Upaya yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam membantu permasalahan mitra di wilayah desa Pasarsenen adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Sosialisasi Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin

Sosialisasi dilakukan dengan judul “Sosialisasi Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan dibawah Umur”. Sosialisasi ini dikuti oleh pemerintah desa Pasarsenen, perwakilan tokoh agama dan perwakilan tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, yakni dengan mewajibkan seluruh peserta dan tim pengabdian untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki tempat sosialisasi, menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah penyebaran covid 19 yang masih terjadi pada saat kegiatan ini dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan perkenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian. Selanjutnya tim pengabdian menyampaikan materi tentang ketentuan batas usia perizinan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Materi berikutnya adalah tentang tata cara permohonan dispensasi kawin di pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan sosialisasi ini diantaranya:

- Peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dengan baik dan semangat.
- Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan batas usia perizinan melakukan perkawinan dan tata cara permohonan dispensasi kawin.
- Adanya *feedback* dari peserta dengan adanya respon dan tanya jawab serta permintaan untuk mengisi kembali dengan materi yang lain.

Adapun suasana kegiatan sosialisasi tata cara permohonan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan hukum perkawinan dibawah umur dapat ditunjukkan dalam **Gambar 2**.



**Gambar 2.** Sosialisasi Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin

### 3.2. Pembentukan Tim Konsultasi Permohonan Dispensasi Kawin

Pembentukan tim konsultasi permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk membantu masyarakat jika akan melangsungkan perkawinan dibawah umur. Tim konsultasi ini terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu sekretaris desa Pasarsenen, perwakilan tokoh agama, dan perwakilan ketua RW. Tim akan membantu masyarakat manakala diperlukan dalam sidang permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Masyarakat juga dapat berkonsultasi terkait dispensasi kawin, seperti syarat yang perlu dipersiapkan, proses persidangan dan berkas dibutuhkan.

### 3.3. Pembuatan Dokumen Panduan Permohonan Dispensasi Kawin

Pembuatan dokumen panduan permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam memahami proses permohonan dispensasi kawin. Dokumen ini dibuat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang disimpan dalam file balai desa Pasarsenen.

Dokumen tersebut berisi panduan mengenai proses permohonan dispensasi kawin dan berkas-berkas yang diperlukan. Permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. Permohonan ini ditujukan ke ketua Pengadilan Agama di wilayah setempat dengan membawa berkas-berkas seperti surat penolakan dari KUA, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua mempelai yg usianya kurang dari 19 tahun, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, KTP orang tua calon besan, Kartu keluarga calon besan, akta kelahiran calon suami / istri, ijazah terakhir kedua calon mempelai, surat keterangan dokter (jika alasan melangsungkan perkawinan karena kehamilan) (Siregar & Sianturi, 2020) dan surat permohonan dispensasi kawin (Bahroni et al., 2019).

Semua berkas diatas difotocopy, ditempelkan materai 10.000 dan distempel dari kator pos. Kemudian dimasukkan dalam stopmap dan diserahkan ke bagian pendaftaran di Pengadilan Agama. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka akan dijadwalkan untuk proses berikutnya yaitu sidang permohonan dispensasi kawin.

Sidang permohonan dispensasi kawin dipimpin oleh hakim tunggal (Prasetya, 2020) dan harus dihadiri oleh kedua orang tua, kedua calon mempelai dan kedua calon besan. Apabila ada salah satu orang tua yang tidak dapat hadir, maka harus melakukan penetapan perwalian. Adapun jika salah satu orang tua sudah meninggal, maka perlu melampirkan surat kematian.

Sidang permohonan dispensasi perkawinan ini dilakukan satu kali. Setelah selesai proses persidangan, para pihak akan mendapat salinan putusan dari pengadilan. Salinan putusan inilah yang dapat digunakan sebagai syarat menikah di Kantor Urusan Agama setempat.

## 4. Kesimpulan

---

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian, terdapat permasalahan masyarakat desa Pasarsenen terkait kurangnya pengetahuan mengenai proses permohonan dispensasi kawin. Tim pengabdian berkontribusi dengan melakukan sosialisasi terkait tata cara permohonan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur, membentuk tim konsultasi dispensasi kawin yang terdiri dari sekretaris desa, perwakilan tokoh agama dan perwakilan tokoh masyarakat serta membuat dokumen panduan permohonan dispensasi kawin. Tim pengabdian memberikan saran agar pemerintah desa



Pasarsenen kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dispensasi kawin dan membagikan dokumen panduan permohonan dispensasi kawin kepada masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak kesulitan lagi dalam proses permohonan dispensasi kawin.

## Acknowledgement

---

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat desa Pasarsenen yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Purworejo yang telah mengizinkan kegiatan ini dilaksanakan serta menyediakan media publikasi artikel hasil pengabdian ini.

## Daftar Pustaka

---

- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Boputra, E. (2020). Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2673>
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. 2(1), 16–23.
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19394>
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Agastya*, 08(1), 107–126. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA/article/viewFile/2035/1489>
- Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata ( Perkara Nomor 20 / Pdt . G / 2019 / PN Pwr ). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(2), 57–75.
- Siregar, T. A., & Sianturi, P. R. (2020). Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Perkawinan Dan Dampaknya Pada Formulasi Pidana Zina. *Veritas et Justitia*, 6(2), 424–449. <https://doi.org/10.25123/vej.3702>
- Yuhermansyah, E., & Mohd Akhir, M. H. Bin. (2018). Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 485–501. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4749>